



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 012/P/11-MWA/2014

TENTANG

**SISTEM PERENCANAAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung (ITB) pasal 54 disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Institut Teknologi Bandung merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pengembangan ITB yang menunjukkan rencana pengembangan ITB ke depan baik yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan sistem perencanaan ITB, perlu disusun peraturan tentang sistem perencanaan ITB;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Sistem Perencanaan Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG SISTEM PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN
HUKUM**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Sistem Perencanaan ITB adalah satu kesatuan tata cara perencanaan untuk menghasilkan rencana-rencana dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.
3. Rencana Induk Pengembangan ITB yang selanjutnya disebut RENIP ITB adalah dokumen perencanaan jangka panjang untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun.
4. Rencana Strategis ITB yang selanjutnya disebut RENSTRA ITB adalah dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Strategis Unit Kerja yang selanjutnya disebut RENSTRA UNIT KERJA adalah dokumen perencanaan jangka menengah unit kerja di ITB untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA ITB adalah dokumen perencanaan jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Unit Kerja yang selanjutnya disebut RKA Unit Kerja adalah dokumen perencanaan jangka pendek unit kerja untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
13. Input merupakan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan program / kegiatan yang direncanakan. Capaian indikator masukan (input) dapat diukur sebelum program kegiatan selesai dilakukan sepenuhnya.
14. Output merupakan produk langsung dari suatu kegiatan yang diperoleh melalui proses pemanfaatan faktor-faktor masukan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sistem perencanaan ITB diselenggarakan berdasarkan asas-asas berikut:
 - a. **Transparansi:** menetapkan prinsip-prinsip kebijakan secara terbuka dan diketahui oleh pihak-pihak yang berwenang (lembaga normatif, badan pembina/pengawas horisontal) dan dilaporkan secara reguler kepada pimpinan (atasan) langsung;
 - b. **Akuntabilitas:** dapat dipertanggungjawabkan, mengikuti suatu sistem dan prosedur yang ditetapkan (disusun dengan mengacu pada "*best practice*");
 - c. **Desentralisasi:** distribusi kewenangan dan tanggung jawab untuk meminimumkan birokrasi dan memaksimumkan partisipasi, dengan tetap menjaga efisiensi internal organisasi;
 - d. **Sustainabilitas:** menjaga kontinuitas kegiatan operasional dan pengembangan ITB dalam mewujudkan visi dan misinya
 - e. **Obyektif dan berkeadilan (*fairness*):** penetapan prioritas mengacu pada strategi dan kepentingan institut (bukan kepentingan individu atau kelompok) dan memperhatikan beban



